

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea ke-4 isi Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 yakni untuk memajukan kesejahteraan umum, Dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.) Berdasarkan Pasal tersebut, dijelaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang baik berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka pemerintah mempunyai wewenang untuk mengurus, mengelola, dan menjaga serta mengatur perbuatan hukum mengenai pengelolaan lingkungan di Indonesia. Seperti yang diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu : “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Salah satu upaya pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup adalah dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnyadisingkatUUPPLH). Dalam Pasal 1 angka 1 UUPPLH menyebutkan bahwa“Lingkungan hidup adalah semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup,termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri,

kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Menurut Emil Salim, secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.¹ Oleh karena itu banyak dampak yang ditimbulkan dari kondisi lingkungan hidup yang ada di sekitar kita, salah satunya pencemaran, agar pencemaran dapat diatasi dan tidak merusak lingkungan, maka diaturlah baku mutu lingkungan hidup.

Dengan adanya perkembangan pembangunan di Indonesia khususnya dalam bidang perkebunan, yaitu salah satunya adalah perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit di Indonesia sangat pesat perkembangannya yang menyangkut aspek ekonomi, sosial budaya dan juga lingkungan. Dengan adanya perkebunan kelapa sawit ini maka bermunculah pabrik yang mengelola minyak kelapa sawit di Indonesia terutama di provinsi Sumatera Barat. Dengan adanya pabrik kelapa sawit ini memiliki dampak positif yaitu menambah devisa negara. Tetapi dibalik dampak positif tersebut juga menimbulkan dampak negatif yaitu yang bersangkutan dengan lingkungan, limbah yang dihasilkan oleh pabrik kelapa sawit dapat mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik.

Setiap penanggung jawab Perusahaan Kawasan Industri wajib untuk Melakukan pengelolaan limbah cair sehingga mutu limbah cair yang dibuang ke lingkungan hidup tidak melampaui Baku Mutu Limbah Cair yang

¹R.M. Gatot P. Soemartono, *HukumLingkungan Indonesia*, (Jakarta: SinarGrafika, 1996), hlm.17.

telah ditetapkan, Membuat saluran pembuangan limbah cair yang kedap air sehingga tidak terjadi perembesan limbah cair ke lingkungan, Memasang alat ukur debit atau laju alir limbah cair dan melakukan pencatatan debit harian limbah cair tersebut, Memeriksa kadar parameter Baku Mutu Limbah Cair.²

Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dari suatu usaha dan/atau kegiatan. Penerapan baku mutu limbah cair diterapkan agar tidak mencemari lingkungan dan menimbulkan kerugian baik bagi lingkungan maupun masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan pengelolaan terhadap limbah agar tidak melewati baku mutu yang telah ditetapkan.

Dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, menjelaskan bahwa :

- (3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:
 - a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
 - b. mendapat izin menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pengelolaan limbah cair tersebut harusnya sesuai dengan baku mutu air limbah sehingga tidak mencemari dan merusak lingkungan sekitar, terutama sungai. Seperti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah, didalamnya diatur tentang baku mutu air limbah dalam pabrik kelapa sawit, berikut cantumannya :

² Rachmadi, *Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional*, (Bandung : Citra Aditya Bakti,2003), hlm.29.

Tabel 1.1 Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Minyak Sawit dalam Permen LH Nomor 5 Tahun 2014.

Parameter	Kadar Paling Tinggi (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Tinggi (kg/ton)
BOD5	100	0,25
COD	350	0,88
TSS	250	0,63
Minyak dan Lemak	25	0,063
Nitrogen dan Total (sebagai N)	50	0,125
Ph		6,0-9,0
Debit Limbah Paling Tinggi	2,5 m ² per ton produk minyak sawit (CPO)	

Sumber: Lampiran III Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah

Catatan :

1. Kadar paling tinggi untuk setiap parameter pada table diatas dinyatakan dalam milligram parameter per liter air limbah
2. Beban pencemaran paling tinggi untuk setiap parameter pada table diatas dinyatakan dalam kg parameter per ton produk minyak sawit (CPO)
3. Nitrogen Total = Nitrogen Organik + Amonia Total + NO₃ + NO₂

Dalam pengelolaan air limbah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tidak mencemari lingkungan dibutuhkan kesadaran dari pelaku usaha. Selain itu pengawasan dari masyarakat serta pemerintah sangat berperan penting. Instansi pemerintah daerah yang berwenang dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan air limbah perusahaan kelapa sawit ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat. Seperti yang dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, dalam Pasal 5 huruf q menyebutkan bahwa :“Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi mengkaji dan menyiapkan serta

penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan air limbah ketanah untuk aplikasi dan pembuangan air limbah ke air/sumber air.” Serta dalam hal pengawasan diatur dalam Pasal 5 huruf v menyebutkan bahwa : “Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.”

Dinas Lingkungan Hidup dalam hal pengawasan dijalankan oleh Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang diatur dalam Pasal 18 Peraturan Bupati ini. Selanjutnya Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup ini membawahi Sub Bidang Pengawasan Dampak Lingkungan yang mempunyai tugas diatur dalam Pasal 20 huruf g, yaitu : “Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.”

Pasal 20 ayat (3) UUPPLH, menjelaskan bahwa : “Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan memenuhi baku mutu lingkungan hidup dan mendapat izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.” Tetapi fakta dilapangan berbeda dengan aturan yang telah dibuat. Dari pengawasan yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap PT. Agro Wira Ligatsa (AWL) banyak ditemukan di luar ketentuan. Perusahaan itu melakukan pencemaran lingkungan melalui limbah buangan cair keperkebunan warga (bypass).³

³ Harian Haluan, *Pemkab Periksa Limbah PT AWL*, diakses dari <https://www.harianhaluan.com/news/detail/63826/pemkab-periksa-limbah-pt-awl>, pada tanggal 22 Desember 2019 pukul 14.06 WIB.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun penelitian yang berjudul **“PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH CAIR PADA PT AGRO WIRA LIGATSA OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN PASAMAN BARAT ”** guna mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan limbah pabrik kelapa sawit di Kabupaten Pasaman Barat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka rumusan masalah yang penulis uraikan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan limbah cair pada PT Agro Wira Ligatsa di Kabupaten Pasaman Barat ?
2. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Dalam menanggulangi dampak limbah cair di kabuparen Pasaman Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Dalam menanggulangi dampak limbah cair di kabuparen Pasaman Barat

2. Untuk mengetahui pengelolaan limbah cair pada PT Agro Wira Ligatsa di Kabupaten Pasaman Barat

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berfikir serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.
- b. Agar dapat menerapkan ilmu yang secara teoritis diperoleh dibangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada didalam masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.
- b. Bagi kalangan akademisi, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dan dasar penelitian hukum lebih lanjut, bagi mereka yang berkeinginan mendalami dan memahami tentang Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat dalam Penanggulangan Pencemaran akibat Limbah Buangan Cair.
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat juga bagi negara sebagai masukan kedepannya untuk meningkatkan peran pemerintah dalam melakukan pengawasan.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian untuk membahas masalah yang dirumuskan diatas sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode , sistematika, dan pemikiran tertentu , yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan jalan tertentu , dengan menganalisisnya.⁴

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ni adalah bersifat yuridis empiris yaitu pendekatan yang dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan .⁵ Berdasarkan pendekatan masalah yang bersifat yuridis empiris tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah cair pada PT Agro Wira Ligatsa oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Pasaman Barat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersifat deskriptif yaitu memaparkan hasil penelitian tentang bagaimana ketentuan yang berlaku dalam Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat Dalam Pengawasan Pengelolaan Limbah Buangan Cair . Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk mempertegas hipotesa-

⁴Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (jakarta:Sinar Grafika,2008), hlm.6.

⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (jakarta: Sinar Grafika,2014),hlm.30.

hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian.⁶ Data ini diperoleh melalui wawancara dengan para responden yang paham mengenai objek penelitian yang penulis angkat, dengan cara membuat daftar pertanyaan, dan selanjutnya dilakukan pencatatan hasil wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penunjang yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu dari bahan dokumentasi dan bahan tertulis :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, putusan hakim.⁷

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas

⁶*Ibid*, hlm12.

⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 47.

buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan hakim.⁸

2) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu Kamus Bahasa Indonesia, surat kabar, dan sebagainya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua tahapan yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian Kepustakaan (Library Research) artinya data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca bahan-bahan hukum yang terkait dengan objek penelitian yang akan dikaji. Kemudian mencatat bagian yang memuat kajian tentang penelitian. Penelitian kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Pusat Universitas Andalas Padang dan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, serta koleksi buku pribadi penulis.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian ini dimaksudkan guna mendukung analisis terhadap data kepustakaan dengan cara mengungkap informasi-informasi penting serta mencari tanggapan tentang bagaimana pelaksanaan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terhadap pengelolaan air limbah pabrik kelapa sawit di Kabupaten Pasaman Barat.

⁸*Ibid*, hlm.54.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden. Walaupun wawancara adalah proses percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan tatap muka, wawancara adalah suatu proses pengumpulan data untuk suatu penelitian.

Pada penelitian kali ini wawancara dilakukan kepada Ibu Gusrida selaku Kepala Seksi Pengawasan Dampak Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat, serta Bapak Achmad Simaremare selaku Direktur Operasional dan Bapak Abdul Azis selaku *staff* pada PT Agro Wira Ligatsa.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang relevan dengan objek penelitian.

3. Pengolahan dan Analisis Data


a. Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh diolah dengan cara *editing*. *Editing* merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang telah dikumpulkan oleh penulis untuk mengetahui apakah data-data yang telah diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.

b. Analisis Data

Analisa data adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. Langkah pertama dalam analisa adalah membagi data atas kelompok atau kategori-kategori.

Untuk menganalisi data yang diperoleh baik primer maupun sekunder penulis menggunakan metode analisis kualitatif, analisis data kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁹



⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986) hlm. 149.